



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 720 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN  
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kuasa Pengguna Barang maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/834/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/4/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/4/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barnag dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut :

1. Nomor urut 3 (tiga) huruf a kolom 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Drs. MAHMUD ROSADI  
19730706 199311 1 001

2. Nomor urut 9 (sembilan) huruf a kolom 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

FUAD MISBAHUDDIN FAHMI, S.STP., M.M.  
19800511 199912 1 001

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu yang bersangkutan.